

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ke Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Lingkungan (Dokumen AMDAL : Andal, RKL – RPL, SKKL - UKL – UPL : Rekomendasi)
2. Fotokopi Izin Lingkungan
3. KTP atas nama pemohon
4. Akta Pendirian Perusahaan (jika yang berbadan hukum)
5. Hasil Laboratorium pengujian kualitas lingkungan
6. Fotokopi izin- izin yang dimiliki (IPPT, IMB,HO, TDP,SIUP)
7. Fotokopi sertifikat tanah
8. Fotokopi gambar TPS LB3
9. Fotokopi laporan neraca limbah
10. Fotokopi Manifest B3
11. Fotokopi surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
- 3) Bidang memproses permohonan izin;
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi ke Tanah

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id